

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan termasuk suatu kebutuhan primer manusia yang memiliki unsur terpenting dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang keberlanjutan hidup dalam proses pertumbuhan dan membangun sel tubuh. Makanan sangat dibutuhkan dalam tubuh untuk menambah energi dan menjaga stamina agar stabil untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.² Dalam memilih makanan, kita tidak boleh sembarangan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Agar kesehatan tetap terjaga yang terpenting dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi adalah kebersihan dalam pembuatan makanan tersebut, dimana proses produksi makanan harus sesuai dengan standar dalam syariat Islam, termasuk pemilihan bahan dan proses penyajian.

Selain itu, kita sebaiknya menghindari membeli makanan cepat saji yang sering kali tidak diketahui asal-usul dan proses pembuatannya. Makanan yang tidak jelas prosesnya dapat mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga, penting bagi kita untuk selalu teliti dan bijak dalam memilih makanan. Menurut WHO (*World Health Organization*) dalam mengkonsumsi makanan dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk memastikan dampak positif pada kesehatan tubuh.³ Memilih makanan yang akan

² Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, dkk, *Wirausaha Pangan Tradisional Bali*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hal.10

³ Dilla Ratih, dkk, "Alasan Pemilihan Makanan dan Kebiasaan Mengonsumsi Makanan Sehat pada Mahasiswa UNESA Ketintang" *Jurnal Tata Boga* 11, no. 1, 2022, hal.23

dikonsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting karena konsekuensi yang diberikan atas makanan yang dipilih tersebut akan berdampak yang signifikan terhadap tubuh kita.⁴ Jika salah dalam memilih makanan, maka akan menyebabkan kesehatan tubuh menurun.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki masyarakat yang sangat aktif dan sibuk. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, Sebagian besar masyarakat cenderung menjalani gaya hidup yang modern dan praktis. Akibatnya, banyak orang lebih memilih makanan yang praktis dan cepat disiapkan, meskipun seringkali kurang memperhatikan nilai gizi dan dampaknya terhadap kesehatan. Pada umumnya, banyak masyarakat yang memilih untuk memasak sendiri makanan yang akan mereka konsumsi, guna menjaga kestabilan Kesehatan dan memastikan hasil yang higienis serta bersih. Namun, tidak sedikit pula yang memilih membeli makanan cepat saji karena dianggap lebih mudah dan efisiensi waktu.

Makanan cepat saji dianggap lebih mudah didapatkan tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga untuk memasaknya. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki banyak kesibukan kerja dan membuat waktu terbatas untuk memasak. Bagi Sebagian orang, membeli makanan cepat saji menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan makan dengan cepat. Meskipun praktis, pilihan ini sering kali mengabaikan faktor Kesehatan dan kandungan gizi makanan. Sehingga, penting bagi masyarakat untuk bijak dalam memilih antara

⁴ *ibid.* hal. 23

memasak sendiri atau membeli makanan cepat saji, demi menjaga pola makan yang sehat. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara makanan dan kesehatan, dimana jika seseorang memakan makanan yang tidak sehat maka akan berdampak buruk pada kesehatan mereka.

Mengonsumsi makanan cepat saji dapat beresiko meningkatkan penyakit kronis seperti, obesitas, diabetes, hipertensi, dan gangguan metabolisme lemak lainnya.⁵ Di era yang modern ini, banyak penjual makanan yang menawarkan makanan cepat saji dengan fasilitas tempat yang memadai untuk mendukung suasana dan kenyamanan konsumen. Tempat-tempat tersebut biasanya berupa restoran dan kafe yang dirancang untuk memberikan pengalaman makan yang menyenangkan. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat dan memungkinkan penyediaan layanan dan fasilitas yang baik. Dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan ekonomi pun semakin meningkat, dimana banyak masyarakat yang menciptakan usaha baru dengan mengikuti perkembangan zaman.

Para pelaku usaha tersebut memanfaatkan teknologi dalam bidang ekonomi untuk mendukung kelancaran usaha. Meskipun teknologi telah banyak membantu perekonomian dan aktivitas masyarakat, proses perdagangan dan pengelolaan usaha harus tetap dilakukan sesuai syariat Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan bisnis berlangsung secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip penjualan yang benar. Indonesia

⁵Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, diakses 3 Desember 2024, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2182/pengaruh-makanan-cepat-saji-terhadap-kesehatan-remaja-.

termasuk negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari penting untuk memastikan bahwa makanan tersebut halal dan sesuai syariat Islam. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak pengusaha makanan yang menggunakan teknik dan peralatan modern dalam proses produksi.

Namun, seringkali mereka tidak memperhatikan aspek kehalalan produk yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sebuah produk makanan dapat dikatakan halal jika produk tersebut telah terverifikasi dan memiliki label halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah menetapkan beberapa kriteria kehalalan produk yang wajib dipenuhi. Untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut, sebuah produk harus melewati beberapa langkah, seperti pemilihan bahan baku yang digunakan hingga proses pengolahan yang dilakukan. Proses ini memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memilih makanan yang terjamin kehalalannya agar tetap terjaga kesehatan dan keimanannya.

Dalam firman Allah SWT terdapat dalil yang menjelaskan tentang keharusan mengkonsumsi makanan yang sesuai syariat Islam, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang

halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah: 168).⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang mengandung olahan babi. Makanan halal dalam konteks ini merujuk pada makanan yang tidak melanggar hukum syariah atau diperbolehkan dalam syariat Islam baik zatnya maupun penyajian dan perolehannya. Selain itu dijelaskan untuk tidak terpengaruh oleh godaan setan yang selalu mencoba menyesatkan umat manusia untuk memakan makanan yang tidak sesuai syariat Islam. Dimana dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah mengingatkan umat manusia jika sesungguhnya setan itu nyata. Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan perundang-undangan begitu juga peraturan mengenai makanan yang layak untuk dimakan.

Kriteria kehalalan suatu produk yang dipasarkan di Indonesia ditentukan berdasarkan standar kehalalan produk melalui sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan telah melalui pemeriksaan kehalalan produk dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), dengan adanya sistem jaminan halal tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2020), hal.25

yang halal.⁷ Standarisasi halal dalam makanan merupakan suatu standar produk halal yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Standarisasi halal ini sangat penting bagi produk-produk makanan maupun kosmetik, dimana dengan adanya standarisasi halal produk tersebut sudah bisa mengajukan pendaftaran sertifikasi halal dan produknya dapat diakui oleh pihak MUI untuk diperjual belikan di kalangan masyarakat.

Jika suatu produk yang diperdagangkan di masyarakat belum memenuhi standarisasi halal dan belum memiliki sertifikasi halal, maka produk tersebut belum terbukti kehalalannya secara resmi. Tanpa adanya sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak ada jaminan bahwa produk tersebut bebas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Sertifikasi halal dari MUI merupakan bukti resmi yang menjamin bahwa suatu produk telah melalui pemeriksaan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menyajikan penjelasan secara spesifik mengenai standarisasi produk makanan halal, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur kriteria makanan yang halal. Standarisasi halal pada produk makanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk

⁷ Robby Reza Zulfikri dan Muhammad Ilham Zainullah, "Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia," *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1, (2024), hal. 57

Halal. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa suatu produk yang diperjualbelikan harus sesuai syariat Islam mulai dari pemilihan bahan-bahan yang digunakan, penerapan proses produksi yang *higienis*, dan tahap pengemasan hingga distribusi produk tersebut untuk dijual. Setelah produk tersebut memenuhi standar produk halal yang sesuai peraturan pemerintah, maka pengusaha tersebut wajib untuk mendaftarkan produknya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH Kemenag) untuk mendapatkan sertifikasi halal.⁸

Di Indonesia sudah banyak sekali pengusaha yang menjual produknya di masyarakat, akan tetapi tidak jarang juga pengusaha yang menjual produknya tanpa memperhatikan pentingnya kehalalan bagi produk tersebut. Ada yang menganggap bahwa tanpa adanya standarisasi halal dalam produk tersebut, masyarakat juga akan berminat dan akan membeli produknya, namun pada kenyataannya jika seorang pengusaha memperhatikan kehalalan produknya, hal tersebut akan menambah minat masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada *brand* produk tersebut. Minimnya kesadaran pengusaha terhadap kehalalan produk, maka akan menyebabkan usahanya tidak diRidhoi oleh Allah Swt dan berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk tersebut.

Produk makanan yang harus diperhatikan kehalalannya yaitu produk makanan yang bahan bakunya berasal dari hewani karena proses

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

penyembelihan hewan sebagai bahan baku pembuatan makanan tidak boleh sembarangan, melainkan harus sesuai syariat Islam. Salah satu makanan ringan yang bahan bakunya berasal dari hewani dan digemari oleh masyarakat yaitu kerupuk rambak. Untuk mengetahui kehalalan produk kerupuk rambak secara sederhana bisa dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan produk. Jika dalam kemasan tersebut sudah terdapat label halal, maka standarisasi kehalalan produk tersebut dapat dipastikan dan telah diberikan izin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk diedarkan.

Kerupuk rambak merupakan sebuah makanan khas Tulungagung yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau. Di Tulungagung sendiri sudah banyak pusat oleh-oleh yang menjual makanan kerupuk rambak sebagai salah satu oleh-oleh jika berkunjung ke Tulungagung. Dengan banyaknya peminat tersebut baik dari dalam maupun luar kota, sangat penting sekali untuk memperhatikan kehalalan produk tersebut. Dengan banyaknya *Home Industri* kerupuk rambak ada yang sudah bersertifikasi halal dan belum bersertifikasi halal. Terdapat beberapa tempat produksi yang belum memperhatikan kehalalan produk tersebut karena menganggap produk yang dihasilkan sudah terjamin kehalalannya dengan diterbitkannya P-IRT, dimana P-IRT ini merupakan izin untuk produk dan makanan skala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan sertifikat halal merupakan jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan. Jika pelaku usaha hanya mencantumkan P-IRT, maka standarisasi halal dalam produk yang dijual oleh pengusaha kerupuk rambak bisa dikatakan belum tentu sesuai dengan peraturan

pemerintah karena tidak ada unsur sah yang menyatakan bahwa produk tersebut bisa dijamin kehalalannya. Jika suatu produk sudah bersertifikasi halal, maka dalam kemasan tercantum label halal yang sudah sesuai standar untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yaitu dengan adanya pengusaha kerupuk rambak yang belum memiliki label halal, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai standarisasi kehalalan pada proses produksi kerupuk rambak apakah sudah sesuai peraturan pemerintah atau belum. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Standarisasi Halal Pada Usaha Produksi Kerupuk Rambak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di Kelurahan Sembung, Tulungagung)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang hendak kami jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standarisasi halal pada proses produksi kerupuk rambak di *Home Industry* Kelurahan Sembung, Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap standarisasi halal dalam proses produksi produk Kerupuk Rambak di Kelurahan Sembung, Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang standarisasi halal pada proses produksi kerupuk rambak di *home industry* Kelurahan Sembung, Tulungagung.
2. Untuk mengetahui peraturan mengenai standarisasi halal dalam proses pengolahan produk Kerupuk Rambak di Kelurahan Sembung, Tulungagung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menawarkan solusi dan kontribusi kepada masyarakat mengenai standarisasi halal pada produksi kerupuk rambak serta tujuan penulisan dari hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk meningkatkan pengetahuan, baik bagi peneliti dan masyarakat umum terkait standarisasi halal pada pengolahan kerupuk rambak khususnya mengenai standarisasi halal pada pengolahan kerupuk rambak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal untuk pengembangan ekonomi masyarakat, dan mengetahui bagaimana

tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam proses pengolahan kerupuk rambak. Sehingga peneliti berharap tulisan ini dapat menjadi sumber bacaan, referensi, dan acuan yang berguna untuk peneliti-peneliti di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai tolak ukur dari keilmuan yang telah diterima dan dipelajari, sebagai penambah atau pembanding teori-teori yang sudah ada, serta dapat bermanfaat dan memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan standarisasi kehalalan suatu produk baik makanan maupun minuman. Dalam penelitian ini diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan berkembang sampai memperoleh hasil yang maksimal.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait standarisasi halal pada pengolahan kerupuk rambak untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan diharapkan dapat mengetahui hukum terkait implementasi standarisasi halal pada *Home Industry* kerupuk rambak yang belum memiliki label halal untuk pengembangan

ekonomi dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

c. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan untuk lebih mensosialisasikan seberapa penting label halal pada produk makanan dan minuman, dan sebagai informasi dalam mensosialisasikan kehalalan produk kepada perusahaan yang belum memiliki label halal dalam produk yang diperdagangkannya serta tentang standarisasi produk halal.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan penafsiran istilah oleh pembaca dan untuk memudahkan pemahaman terhadap judul yang digunakan dalam proposal ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Standarisasi Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Standarisasi memiliki makna yaitu penyesuaian bentuk baik itu berupa ukuran, kualitas dan sebagainya dengan pedoman standar yang ditetapkan.⁹ Standarisasi halal merupakan suatu penilaian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu suatu produk, efisiensi produksi, menciptakan persaingan yang sehat hingga kemampuan

⁹ KBBI, *Arti Kata Standarisasi*, dalam <https://kbbi.web.id/standardisasi> diakses pada Senin 22 Juli 2024, pukul 11.46 WIB

dalam berinovasi di era yang lebih modern ini. Dengan adanya standarisasi halal, maka akan meningkatkan kepastian hukum, kelancaran bagi pelaku usaha dalam melakukan perdagangan baik barang atau jasa di dalam negeri maupun luar negeri, selain itu dengan adanya standarisasi halal maka akan meningkatkan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat umum atas hak-hak mereka dalam mengkonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya.¹⁰

b. Usaha Produksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata usaha memiliki makna yaitu suatu kegiatan yang merujuk pada tenaga, pikiran, atau badan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹ Sedangkan kata produksi merupakan suatu proses dalam menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia.

c. Kerupuk Rambak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kerupuk” diartikan sebagai makanan yang dibuat dari adonan tepung yang dicampur dengan lumatan udang atau ikan. Adonan ini kemudian dikukus, disayat-sayat tipis, atau dibentuk menggunakan

¹⁰ Bsn.go.id, *Standar Halal LPPOM MUI Diakui Dunia, Buka Peluang Pasar Global*, dalam <https://bsn.go.id/main/berita/detail/13029/standar-halal-lppom-mui-diakui-dunia-buka-peluang-pasar-global> diakses pada Senin 22 Juli 2024, pukul 11.39 WIB

¹¹ Arti kata usaha - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 6 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/usaha>.

alat cetak. Setelah itu, kerupuk dijemur agar lebih mudah untuk digoreng. Sementara itu, kata “rambak” merujuk pada kerupuk yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau.¹²

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan suatu peraturan pemerintah yang diciptakan untuk memperkuat dan memberikan perlindungan dan jaminan tentang berbagai regulasi kehalalan produk yang dikonsumsi dan beredar di masyarakat. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ini merupakan salah satu pedoman atas peraturan produk halal, agar suatu produk dapat digolongkan sebagai produk halal dan memiliki standar yang harus dimiliki, sesuai dengan peraturan tersebut.

Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan standar yang harus dipenuhi oleh suatu usaha produksi dan terdapat beberapa lembaga yang berkaitan langsung dengan proses standarisasi sampai sertifikasi halal. Dalam pasal 104 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal menjelaskan

¹² Arti kata kerupuk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 6 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/kerupuk>.

bahwa dalam melaksanakan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penjelasan konseptual yang telah disampaikan, maksud dari judul “Standarisasi Halal pada Pengolahan Kerupuk Rambak Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” adalah penelitian dan kajian mengenai perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap temuan fakta di lokasi penelitian terkait pengolahan kerupuk rambak apakah sudah sesuai dengan standar bahan dan pengolahan yang halal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal atau belum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan ini merupakan suatu urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Penelitian ini mengacu pada sistematika yang tercantum dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam upaya menjaga kelancaran dan keteraturan pembahasan, penulis menyusun sistematika pembahasan yang jelas dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar pembahasan dalam karya ilmiah ini tetap

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 , hal. 104-105

terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) Landasan teori, (b) hasil penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, dalam metode penelitian ini terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pemaparan data atau temuan penelitian yang terdiri: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap usaha produksi kerupuk rambak di Kelurahan Sembung Kabupaten Tulungagung

Bab VI Penutup, bab penutup ini mencakup dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Sedangkan saran diberikan sebagai usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang telah diteliti demi kebaikan masyarakat. saran juga diberikan untuk memberi masukan bagi penulis berikutnya. Pada bagian akhir, terdapat beberapa elemen penting, yaitu: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup